

**PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

***IMPLEMENTATION OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT
PROJECTS ACCORDING TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 54
OF 2010 PENAJAM PASER UTARA DISTRICT***

Muhammad Aliansa¹, Syarifuddin²

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: muhammadaliansa75@gmail.com, syatifuddin050779@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan bagaimanakah penegakkan hukum terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif yaitu melalui suatu penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dibandingkan dengan fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dinas pekerjaan umum kabupaten penajam paser utara adalah melalui Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi pelaksanaan pengadan barang dan jasa yang tidak melalui prosedur dan hingga sampai saat ini belum diproses secara hukum sehingga menyebabkan kerugian negara. Sedangkan penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan pada dinas pekerjaan umum adalah penanganan yang kurang optimal dalam hal kesulitan yang dialami untuk mencari bukti yang akurat, sulitnya menentukan tersangka pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender, seringkali laporan yang diajukan ditolak atau tidak diteruskan oleh penyidik, belum jelasnya apa yang dikategorikan pelelangan, seleksi atas penunjukan langsung dan tidak langsung sehingga menimbulkan perbedaan diantara kalangan aparat sendiri, agar untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Barang dan jasa, pemerintah, hukum

ABSTRACT

This research was proposed to find out how the government goods and services procurement project is implemented at the North Penajam Paser Regency Public Works Department and how the law is enforced against Technical Implementing Officials of Activities in government goods and services procurement projects which are carried out without a tender process. The research was carried out using a normative method, namely through legal research using implementation concepts sourced from a series of statutory regulations and then compared with facts that occur in people's lives, especially in the North Penajam Paser Regency Public Works Department area. From the research results, it can be concluded that the implementation of the government goods and services procurement project at the North Penajam Paser Regency public works office is through electronic procurement of government goods and services.

Artikel

However, in its implementation there is still procurement of goods and services that does not go through procedures and to date has not been legally processed, causing state losses. Meanwhile, law enforcement against officials implementing technical activities at the public works department is less than optimal in terms of the difficulties experienced in finding accurate evidence, the difficulty of determining suspected perpetrators involved in implementing government procurement projects for goods and services without tenders, and the reports submitted are often rejected. or not forwarded by the investigator, it is not yet clear what is categorized in the auction, selection of direct and indirect appointments, giving rise to differences among the officers themselves, in order to further improve case resolution and guarantee legal certainty..

Keyword: Goods and services, government, law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada huruf a, b, dan c juga tidak berpotensi terhadap timbulnya persekongkolan, korupsi dan poli dalam tender yang berdampak pada persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara atau daerah diatur dalam Pasal 1 Angka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara atau daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara, lembaga atau satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara, lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.

Dalam melaksanakan pekerjaan tender pejabat pelaksana teknis kegiatan memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sarana, prasarana, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa serta terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dalam pelaksanaan tender juga memperhatikan pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, serta memperhatikan sumber pembiayaannya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Pasal 2 angka 1 yaitu Ruang lingkup Peraturan Presiden diklasifikasikan menjadi dua, yakni:

- a. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Komisi, Lembaga, Daerah dan Instansi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD.

Artikel

- b. Pengadaan barang untuk inventaris di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagaimana atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD.

Pemerintah memiliki prinsip dasar yaitu pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sarana yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan, pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sarana yang ditetapkan, pengadaan barang dan jasa yang terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang tertera dan memenuhi syarat dan kriteria testemu berdasarkan ketentuan atau prosedur yang jelas dan transparan terhadap semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tuta cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya, adil memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun, barang dan jasa harus mencapai sarana baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksana tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketemuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk proyek dengan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang bernilai besar di atas Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), harus melalui tender terbuka dan dilandasi dari kontrak kerja. Kecuali sifat proyeknya diswakelolakan yang berarti pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tanpa proses tender ini ternyata tidak hanya terjadi di kota besar saja yang perkembangan dan kesadaran hukumnya relatif lebih maju, tetapi pelanggaran Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa ini juga terjadi di beberapa kabupaten yang perkembangan dan kesadaran hukum tidak begitu besar, perbuatan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara yang menghambat persaingan usaha Perbuatan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, seperti yang terjadi di Kota Makassar tentang proyek rehabilitas gedung DPRD Makassar dipersoalkan anggota dewan karena dinilai tidak transparan, apalagi tidak dilakukan tender terbuka, padahal proyek tersebut bernilai sekitar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) proyek tersebut yang rencananya akan memperbaiki gedung dewan dari lantai satu hingga lantai dua yang akhirnya menuai protes dari kalangan wakil rakyat Hal ini disebabkan karena sistem pekerjaannya dinilai tidak transparan dan proyek itu dikerjakan oleh perusahaan rekan milik oknum anggota dewan yang memiliki koneksi dekat ke Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Makassar, untuk menyiasati pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa agar tidak dilaksanakan tender dengan memecah proyek pengerjaan sehingga bernilai kecil, padahal jika dikalkulasikan proyek yang dipecah-pecah ini bernilai ratusan juta mungkin mencapai miliaran rupiah bahkan proyek ini dikerjakan sebelum dilaksanakan tender dengan alasan swakelola oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Proyek rehabilitas gedung DPRD Makassar ini seharusnya dihentikan, karena tidak sesuai dengan prosedur Mestinya, sebelum dikerjakan sekwan melakukan pemberitahuan kekomisi

Artikel

yang terkait, supaya bisa diketahui spesifikasi pekerjaannya seperti apa, sebelum ada kejelasan, apalagi jika terbukti nilai pembiayaan rehabilitas gedung DPR lebih besar.

Dari uraian fakta di atas kasus pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa tender tidak diproses di pengadilan dan tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku seperti aturan sanksi administratif, berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terbukti.¹ Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Saksi administratif yang dimaksud adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan atau merugikan masyarakat, penetapan pembayaran ganti rugi komisi persaingan usaha memiliki kewenangan untuk memberi sanksi administratif di dasar pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan ini Sanksi tersebut diberikan tidak hanya pada pelaku usaha saja melainkan pada pada pejabat-pejabat terkait yang terlibat dalam proyek tanpa tender tersebut sesuai peraturan yang berlaku, Banyak kasus pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa tanpa tender diproses sampai pengadilan, tetapi dari kasus-kasus itu para pejabat pelaksana teknis kegiatan atau anggota dewan tidak diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para pejabat pelaksana teknis kegiatan.² Proyek tanpa tender ini sebagai wujud penegakan hukum yang serius di wilayah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Kabupaten atau Kota, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali, sebab jika dibiarkan terus menerus akan sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan analisis di atas, pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender menimbulkan dampak negatif bagi negara, penyimpangan mekanisme yang berujung terjadinya potensi kerugian negara dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena dinilai tidak transparan dan tidak dilakukan tender secara terbuka, selain itu juga proyek yang bernilai besar tanpa tender dan tidak memiliki kontrak kerja sudah masuk untuk melawan hukum Pelanggaran ini adalah salah satu bentuk kerentanan posisi hukum, utamanya terhadap pelaksanaan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa melalui tender pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif berupa untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penulisan ini juga didukung dengan data empiris mengenai pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah dan

¹ http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2479 proyek-tanpa-tender-sudah-tradisi&catid=44 info-terkini&Itemid=139, 25 Juni 2011.

² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Artikel

pertanggungjawaban hukum pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan tanpa proses tender yang menimbulkan dampak negatif bagi negara. Penggunaan data empirik dimaksudkan untuk mendukung beberapa hal yang berhubungan dengan pertanyaan dalam penelitian ini, seperti batas kewenangan yang dimiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pertanggungjawaban pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam proyek yang dilakukan tanpa tender, termasuk pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

D. Tinjauan Pustaka**1. Tinjauan Umum Tentang Barang dan Jasa**

Barang dan jasa mempunyai definisi yang sangat luas dari kehidupan kita sehari-hari. Karena pada dasarnya barang dan jasa merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, luasnya pengertian barang dan jasa menyebabkan timbul banyak asumsi yang disampaikan oleh para ahli tentang pengertian barang dan jasa.

a) Pengertian Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha dan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi oleh konsumen atau pelaku usaha.³

Barang juga dapat disebut dengan istilah lain yaitu komoditas, jadi jika ada orang yang mengatakan komoditas adalah maka yang ia maksud juga adalah barang, barang dan komoditas adalah dua hal yang sama. Barang juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang mempunyai nilai, nilai yang dimiliki oleh barang inilah yang menjadi penentu untuk menjadikan barang tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan manusia.

Nilai yang dimiliki oleh barang ini juga dapat disebut dengan manfaat dari barang tersebut. Nilai atau, manfaat barang ini dapat dirasakan oleh manusi khususnya konsumen saat menggunakan dalam memenuhi kebutuhan. Nantinya setelah barang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia maka nilai atau manfaat yang dimiliki akan berkurang atau habis. Pengertian barang dan jasa terkadang memang dapat dibedakan barang merupakan suatu hal yang dapat di sentuh keberadaannya atau ada wujudnya sedangkan jasa adalah suatu hal yang tidak berwujud atau tidak dapat disentuh keberadaannya, barang memiliki fungsi memenuhi kebutuhan manusia, dalam pelaksanaan fungsi ini, barang dapat diberikan dari seseorang penjual ke seseorang pembeli.

b) Pembagian Barang

Barang merupakan sesuatu yang banyak sekali macamnya, namun secara garis besar barang dibagi dalam barang berwujud dan tidak berwujud dan barang bergerak serta barang tidak bergerak. Barang berwujud merupakan barang yang mempunyai wujud tertentu contoh dari barang bergerak serta barang tidak bergerak diartikan sebagai barang yang dapat berpindah dari satu tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, contoh dari barang bergerak yaitu, kapal, perahu, dan lain sebagainya. Sedangkan barang tidak bergerak merupakan benda yang tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, contoh barang tidak bergerak ini yaitu, tanah, pohon, yang masih menancap akarnya, didalam tanah, dan lain sebagainya.

³ Ahmad Yani and Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Artikel

c) Pengertian Jasa

Jasa adalah aktifitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun, produksinya mungkin terkait atau tidak kepada produk fisik, aktivitasnya seperti menyewakan kamar hotel. Jadi perusahaan jasa yang berhasil memfokuskan perhatiannya pada karyawan dan pelanggan.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Alat

Pengadaan alat sering terjadi karena kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau memaksa karena harus menyelesaikan suatu proyek, dimana alternative lain tidak, Disamping itu kontraktor tersebut tidak juga mempunyai beban untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan alat-alat tersebut sepanjang umur ekonominya, untuk menjaga utilitasnya agar tidak idle, dari segi keuangan tidak memberatkan, karena tidak harus mengeluarkan uang sejumlah harga alat yang akan dibeli, tetapi cukup menyediakan dana sewa saja. Membeli Baik Melalui Investasi Langsung Maupun Melalui Leasing. Dalam hal ini biasanya kontraktor ingin memiliki alat dengan cara membeli sendiri peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Keuntungan dari cara ini adalah kontraktor yang bersangkutan tidak tergantung dari pihak luar dalam kebutuhan alat, sehingga biaya alat masih dibawah control kontraktor tersebut. Disamping itu alat-alat yang dimiliki akan berfungsi sebagai keunggulan kompetitif dan memiliki nilai "prestige". Biasanya hambatan terbesar untuk pilihan pengadaan jenis ini adalah ketidaktersediaan dana yang cukup, karena keputusan membeli alat berat ini merupakan keputusan investasi, yaitu menanam uang yang besar untuk jangka waktu yang panjang. Bila hambatannya adalah masalah dana, sedang manajemen cenderung menginginkan untuk memiliki alat tersebut, maka biasanya ditempuh cara membeli melalui leasing, yaitu membeli dengan cara mengangsur, pada perusahaan yang melayani leasing. Jangka waktu leasing bergantung kondisi keuangan dari perusahaan dari perusahaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Ancaman utama yang dihadapi kontraktor yang memilih banyak alat adalah persoalan pemeliharaan untuk dapat mencapai tingkat utilitas yang layak. Karena akan berpengaruh terhadap perhitungan laba/rugi usaha dari perusahaan. Disamping itu kontraktor yang bersangkutan juga menghadapi resiko yang berat bila terjadi resesi ekonomi, alat menjadi sulit untuk dijual kembali, karena daya beli masyarakat juga menurun. Dengan demikian perusahaan dapat mengambil keuntungan dari masing-masing cara serta menghindari kerugiannya.⁴

Pada umumnya perusahaan menempuh cara ini, yaitu dengan cara membeli alat-alat tertentu yang menjadi kebutuhan utama dari pekerjaan yang dibidangnya untuk mengurangi ketergantungan dari pihak lain, dengan pembelian melalui leasing. Kondisi leasing dapat dua macam, yaitu yang pertama alat dibayar secara leasing kemudian diakhiri perjanjian alat dapat dibeli oleh pembeli leasing, yang kedua setelah berakhir alat dapat dijual sisa nilainya kepada penjual leasing Keputusan ini memerlukan suatu kebijakan yang jelas, yaitu apakah alat dapat dimiliki atau tidak, setelah berakhirnya masa perjanjian leasing."⁵

Adapun biaya alat berat dapat dibagi di dalam dua kategori, biaya kepemilikan alat dan biaya pengoperasian alat. Kontraktor yang memiliki alat berat harus

⁴ Ir Asiyanto and IPM MBA, "Manajemen Alat Berat Untuk Konstruksi, Penerbit PT," *Pradnya Paramita*. Jakarta, 2008.

⁵ Ibid, hlm. 9

menanggung biaya yang disebut biaya kepemilikan alat berat (*ownership cost*). Pada saat alat berat dioperasikan maka ada biaya pengoperasian (*operation cost*).

Perhitungan biaya kepemilikan alat berat didasarkan pada ilmu ekonomi rekayasa. Pada ilmu ini uang mempunyai nilai terhadap waktu sebagai contoh nilai uang sebesar satu juta rupiah saat ini tidak akan sama nilainya dengan beberapa tahun yang akan datang. Atau dapat dikatakan terhadap nilai waktu terhadap uang (*time value of money*). Konsep ini dari nilai waktu terhadap uang dinotasikan dengan waktu (*time, T*) dan bunga (*interest, i*).

3. Tinjauan Umum Tentang Proyek

a) Pengertian Proyek

Proyek adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang terbatas. Sehingga pengertian proyek konstruksi adalah suatu upaya untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan atau *infrastruktur*.⁶

b) Macam-Macam Proyek

Proyek konstruksi terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1) Proyek Gedung

Alat berat yang umum dipakai dalam proyek gedung adalah alat pemancang tiang pondasi (*pile driving*), alat penggali (*backhoe*) untuk penggalian basement, crane untuk pemindahan vertical, truck, concrete, mixer, dan lain-lain. *Concrete mixer* digunakan sebagai pencampur adukan beton dan *concrete mixer truck* sebagai pengangkut campuran beton. Alat pemadat juga sering digunakan untuk pemadatan di sekitar basement.

2) Proyek Jalan

Proyek jalan pada umumnya menggunakan alat pemadat, *loader*, dan lain-lain. Alat gali digunakan untuk menggali saluran di sekitar badan jalan. *Dozer* berfungsi untuk mengupas tanah dan *grader* untuk membentuk permukaan tanah. *Loader* digunakan sebagai pemuat tanah ke dalam truk. Untuk jalan dengan pengerasan lentur digunakan *asphalt mixing plant* yang berfungsi untuk mencampurkan bahan campuran aspal yang kemudian disebar, diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan *asphalt finisher*. Sedangkan untuk pengerasan kaku beton diolah dengan menggunakan *concrete batching plant* yang kemudian dipindahkan dengan menggunakan truk mixer.

3) Proyek Jembatan

Alat berat yang digunakan untuk proyek jembatan antara lain adalah alat pemancang tiang pondasi, alat penggali, *crane*, *truck*, *concrete mixer* atau *concrete mixer truck*, alat pemadat, dan lain-lain.

4) Proyek Bendungan

Proyek bendungan pada umumnya menggunakan alat penggali tanah, *crane*, *truck*, *concrete mixer truck*, alat pemadat tanah, *loader*, *bulldozer*, *grader*. Alat penggali tanah yang umum dipakai untuk proyek dam berupa *backhoe*.

⁶ http://www.digilib.pertra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual-hi gh&fname-junkpe/sl/sipt/2009/junkpe-as-s1-2009-21405036-12892-proyek_konstruksi-chapter2.pdf, diakses terakhir pada tanggal 12 juli 2023

Concrete mixer digunakan untuk mencampurkan bahan pembuatan beton yang dipakai untuk pembuatan dinding penahan tanah.⁷

4. Tinjauan Umum Tentang Anti Monopoli

a) Pengertian Umum Anti Monopoli

Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai control eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa disuatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Karena dalam pasar terdapat transaksi pembelian disamping penjualan, maka dapat dibedakan antaraxadanya monopoli berupa penjual tunggal, dan *monopsony* yang menyangkut pembeli tunggal.

Monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan konglomerasi merupakan proses atau keadaan yang membentuk kumpulan atau penyatuan berbagai elemen, Dalam kegiatan bisnis, konglomerasi terjadi melalui merger atau penggabungan berbagai unit usaha. Dengan sendirinya konglomerasi memperbesar ukuran dan memperluas lingkup suatu perusahaan.

Dalam Black's Law Dictory, monopoli diartikan sebagai a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. Yaitu hak istimewa atau keuntungan pribadi anch dalam satu atau lebih orang atau perusahaan yang terdiri dalam hak eksklusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bisnis tertentu atau perdagangan, pembuat artikel tertentu, atau control penjualan pasokan seluruh komoditas tertentu.

Berbeda dengan definisi yang diberikan dalam Undang-Undang yang secars langsung menunjuk pada penguasa pasar, dalam *Black's Law dictionary* penekanan lebih diberikan pada adanya suatu "hak istimewa" (*privilege*) yang menghapus persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasa pasar. Selanjutnya dalam *Black's Law dictionary* dikatakan "*monopoly as prohibited by section two of the sherman antitrust act, has two element*".

- 1) *Possessions of monopoly power in relevant market*, memiliki kekuatan monopoli di pasar yang relevan
- 2) *Willful acquisition or maintenance of that power*" akuisisi disengaja atau pemeliharaan kekuasaan

Dalam hal ini jelas bahwa monopoli yang dilarang oleh Section 2 dari Sherman Act adalah monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk mempertahankannya melakukan persaingan, dan atau untuk tetap.

b) Pengaturan Tindak Pidana Anti Monopoli

Hal ini memberikan konsekuensi dimungkinkan dan diperkenankannya monopoli yang terjadi secara alamiah, tanpa adanya kehendak dari pelaku usaha tersebut untuk melakukan monopoli Section 2 dari Sherman Act memang lebih menekankan pada proses terjadinya monopolisasi dan bukan pada monopoli yang ada Ada beberapa argument yang dapat dikemukakan sehubungan dengan proses terjadinya monopoli secara alamiah. Hal-hal tersebut antara lain meliputi hal-hal berikut di bawah ini

⁷ Sury Fatma Rostiyanti, *Als Berat Unnak Proyek Kontruksi* (Jakarta: PT. Rincks Cipta, 2008).

- 1) Monopoli terjadi sebagai akibat dari suatu "*superior skill*", yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara. berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaku usaha tertentu atas hasil riset pengembangan atas teknologi tertentu Selain itu ada juga yang dikenal dengan istilah "*made reser*", yang meskipun tidak memperoleh eksklusif "pengakuan" oleh negara, namun dengan teknologi "rahasia" nya mampu membuat suatu produk superior.
- 2) Monopoli terjadi karena pemberian negara di Indonesia hal ini sangat jelas dapat dilihat dari pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dikutip kembali dalam Pasal 51 undang-undang ini. Monopoli merupakan suatu "*historical accident*". Dikatakan sebagai "historical accident" oleh karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja, dan berlangsung karena proses alamiah, yang ditentukan oleh beebagai factor terkait dimana monopoli tersebut terjadi Dalam hal ini penilai mengenai pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi sangat relevan.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rencana umum pengadaan barang dan jasa Pemerintah memiliki prosedur penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah tatacara perumusan kegiatan persiapan pengadaan barang dan jasa, yang dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa sampai dengan diumumkannya Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pengguna Anggaran, ini adalah salah satu prosedur dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa untuk menghindari proyek yang dilakukan tanpa proses tender. Pentingnya prosedur penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa meliputi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan Komisi, Lembaga, Daerah dan Instansi;
- b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- c. Menetapkan kebijakan umum tentang; (1) Pemaketan pekerjaan, (2) Cara Pengadaan Barang dan Jasa, dan (3) Pengorganisasian Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Berkaitan Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Penajam Paser Utara, adapun prosedur penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi kebutuhan barang dan jasa;
- b. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
- c. Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan;

- d. Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan, yang meliputi Pengadaan dengan cara Swakelola, dan Pengadaan dengan menggunakan Penyedia Barang dan Jasa;
 - e. Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian pengadaan;
 - f. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - g. Penyusunan jadwal kegiatan pengadaan;
 - h. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.
2. Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

Dalam menjalankan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara yang efektif dan efisien dianggap perlu sehingga tidak menimbulkan penyimpangan mekanisme dan persaingan usaha tidak sehat yang berdampak pada kerugian negara. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapat perhatian yang serius. Pentingnya pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari Peraturan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa, Sepanjang menyangkut pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintahan dalam Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Presiden tersebut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi Pentingnya pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam peraturan undang-undang adalah sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap Pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
 - 2) Penyelenggaraan pekerjaan struksi wajib memenuhi ketentuan tentang keamanan, keselamatan dan keselamatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
 - 3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 4) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - 5) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.
 - 6) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
 - 7) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

Artikel

- 8) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan dan usaha;
 - 2) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang dan Jasa;
 - 3) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang dan Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia barang dan jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - 5) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 6) Dalam hal barang dan jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang dan jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi atau kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - 7) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - 8) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
 - 9) Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut SKP KP-P.
3. Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Penajam Paser Utara guna mencegah pelaksanaan proyek yang dilakukan tanpa proses tender khususnya yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
Persiapan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang dan jasa pengadaan yang menggunakan penyedia barang dan jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan, pada dasarnya dilakukan melalui pemilihan Penyedia Barang dan Jasa. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, dapat dilakukan oleh PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan, sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan Dokumen Rencana Umum Pengadaan
PA menyerahkan dokumen Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan Unit Lelang Pemerintah (ULP)/Pejabat Pengadaan.
 - 2) Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) PPK mengundang Unit Lelang Pemerintah (ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;

- b) Pembahasan Rencana Umum Pengadaan dilakukan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- b. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, yang meliputi penetapan metode pemilihan penyedia barang dan jasa
 - 1) Metode pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
 - a) Unit Lelang Pemerintah (ULP)/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Burang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya;
 - b) Pemilihan Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi;
 - c) Metode pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dapat dilakukan melalui pelelangan umum dan pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau kontes atau sayembara.
 - 2) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Penetapan metode pemilihan Penyedia barang dan jasa, dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - a) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran
 - i. Unit Lelang Pemerintah (ULP)/PP menyusun dan menetapkan metode Penyampaian Dokumen Penawaran Penyedia Barang dan Jasa;
 - ii. Metode penyampaian dokumen penawaran terdiri atas metode satu sampul, metode dua sampul. Atau metode dua tahap.
4. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran penyedia barang dan jasa dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - a. Penetapan metode evaluasi penawaran
Metode evaluasi penawaran untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya:
 - 1) Penetapan metode evaluasi penawaran untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, menggunakan penilaian sistem gugur,
 - 2) Dikecualikan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, yang dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai
 - 3) Metode evaluasi dengan sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, dan terhadap Penyedia Barang dan Jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur,
 - 4) Metode evaluasi sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.

*Artikel***B. Penegakan Huku Terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Tanpa Melalui Tender Pada Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Penajam Paser Utara**

Dalam hal ini, menyangkut permasalahan yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan proyek tanpa proses tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam memastikan tegaknya penegakan hukum ini, sangat diperlukan aparaturnya penegak hukum guna menegakkan hukum serta mematuhi hukum yang ada di Indonesia, secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut harus mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (social) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak yang merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁸

Diperkenankan untuk menggunakan daya paksa Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan law enforcement ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law' Dalam istilah 'the rule of law terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just law' Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang Istilah sebaliknya adalah the rule by law yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam memberantas pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa tanpa tender telah dilakukan tetapi belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi di Penajam Kabupaten Penajam Paser utara yang sampai saat ini tidak dikenai sanksi

Dalam permasalahan ini terkait kurang optimalnya penegak hukum dalam penanganan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender yang mengalami permasalahan dalam hal kesulitan yang dialami dalam mencari bukti yang akurat, sulitnya menentukan tersangka pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan

⁸ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004, [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=.](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=)

Artikel

barang dan jasa pemerintah tanpa tender, seringkali laporan yang diajukan ditolak atau tidak diteruskan oleh penyidik karena tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup, belum jelasnya apa yang dikategorikan pelelangan, seleksi atau penunjukan langsung dan tidak langsung sehingga menimbulkan perbedaan diantara kalangan aparat sendiri.

Seharusnya penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender ini untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin kepastian hukum, maka kualitas dari aparat penegak hukum harus ditingkatkan terutama dalam aspek pengawasannya. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender mengakibatkan penyimpangan mekanisme yang berujung terjadinya potensi kerugian negara, menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dinilai tidak transparan dan tidak dilakukan tender secara terbuka, hal ini menunjukkan bahwa PPTK tidak melaksanakan program dan kegiatan dengan tugas yang mencakup Pasal 12 ayat (2), yaitu:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian PPTK seharusnya bertanggungjawab kepada PA/KPA Pasal 13 ayat (2) Pemilihan PPTK berdasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya (Pasal 13 ayat 1) Berdasarkan uraian di atas, PPTK merupakan pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan di unit kerja SKPD.

Seperti disebut di atas, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian law enforcement dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

Hukum kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari struktur social, politik, dan ekonomi masyarakat, karena ia akan memasuki hampir semua bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum wajib memberikan penegakkan hukum terhadap pembentukan struktur kehidupan masyarakatnya. Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama "dimana" ada masyarakat "disitu" ada hukum. Namun diantara anggota masyarakat terdapat kepentingan yang berbeda-beda sehingga perlu suatu aturan tata tertib yang dapat mengakomodir setiap kepentingan anggota masyarakat.

Dalam memastikan tegaknya penegakan hukum ini, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum ini diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan

Artikel

hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *'the rule of law'* versus *'the rule of just law'* atau dalam istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atas perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja

Artikel

berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu:

1. Pembuatan hukum (*the legislation of law atau law and rule making*).
2. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan
3. Penegakan hukum (*the enforcement of law*) Ketiganya membutuhkan dukungan yang keempat,
4. Administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggungjawab (*accountable*).

Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *'the administration of law* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori fikrie' yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melalui penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik Komisi, Lembaga, Daerah dan Instansi wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket-paket pekerjaan. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, sejauh ini prosedur dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. Adapun bentuk perwujudan Sebagai pedoman bagi ULP (pokja atau panitia pengadaan) atau pejabat pengadaan dalam menyusun dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik dengan tujuan agar Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Komisi, Lembaga, Daerah, Instansi sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan ternyata tidak berjalan efektif, dalam pelaksanaan dan proses proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah masih saja ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang dilakukan para pejabat pelaksana yang sebagian besar berkelompok dan berkerjasama dengan pelaku usaha.

Artikel

Sedangkan penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender pada dinas pekerjaan umum telah dilakukan tetapi belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi di Penajam Kabupaten Penajam Paser utara yang sampai saat ini tidak dikenai sanksi

Dalam permasalahan ini terkait kurang optimalnya penegak hukum dalam penanganan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender yang mengalami permasalahan dalam hal kesulitan yang dialami dalam mencari bukti yang akurat, sulitnya menentukan tersangka pelaku yang terlibat dalam pesanan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender, seringkali laporan yang diajukan ditolak atau tidak diteruskan oleh penyidik karena tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup, belum jelasnya apa yang dikategorikan pelelangan seleksi mas penunjukan langsung dan tidak langsung sehingga menimbulkan perbedaan diantara kalangan aparat sendiri.

B. Saran

Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dilapangan khususnya pengawasan dan koordinasi, agar (a) Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa terhindar dari penyimpangan mekanisme yang berakibat pada kerugian negara, (b) koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan lebih menekankan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam rangka pembinaan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Penegakan penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender pada dinas pekerjaan umum agar untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin kepastian hukum, maka kualitas dari aparat penegak hukum pelaksana teknis kegiatan harus tingkatkan terutama dalam aspek wannya sarta diberikan pembinaan, agar:

Dalam hal pembinaan yang diberikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan selain saksi pidana sanksi perdata, dan sanksi administrasi juga diberikan pembinaan bagi para pejabat pelaksana teknis kegiatan agar lebih bertanggungjawab lagi serta dapat memberikan efek jera. Menghindari kerugian negara yang disebabkan oleh pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender dengan melalui koordinasi antara pemerintah dan pejabat yang terkait sehingga tidak menimbulkan kerugian negara untuk pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah selanjutnya.

Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dilapangan khususnya pengawasan dan koordinasi, agar:

Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa terhindar dari penyimpangan mekanisme yang berakibat pada kerugian negara,

koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan lebih menekankan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam rangka pembinaan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyanto, Ir, and IPM MBA. "Manajemen Alat Berat Untuk Konstruksi, Penerbit PT." *Pradnya Paramita*. Jakarta, 2008.
- http://www.makassarterkini.com/indeks.php?option=com_content&view=article&id=2479 proyek-tanpa-tender-sudah-tradisi&catid=44 info-terkini&itemid=139, 25 Juni 2011
- <http://www.google.com/url?q=id.m.wikipedia.org/wiki/barang>, diakses terakhir tanggal 20 Januari 2013 Ibid.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- Rostiyanti, Sury Fatma. *Als Berat Unnak Proyek Kontruksi*. Jakarta: PT. Rincks Cipta, 2008.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
- Yani, Ahmad, and Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.